



BUPATI DONGGALA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI DONGGALA
NOMOR 188.45/0102 /BPKAD/II/2025

TENTANG
PENETAPAN BESARAN UANG PERSEDIAAN BAGI
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN DONGGALA
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI DONGGALA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah perlu ditetapkan uang persediaan berdasarkan perhitungan yang sudah diformat didalam Aplikasi SIPD;
- b. bahwa Penetapan Besaran Uang Persediaan bagi Perangkat Daerah Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2025 mengacu pada format sesuai SIPD;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Bupati Donggala tentang Penetapan Besaran Uang Persediaan bagi Perangkat Daerah Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 11 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2016 Nomor11);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2025 Nomor 8);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 2. Peraturan Bupati Donggala Nomor 39 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2022 Nomor 874);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Penetapan Besaran Uang Persediaan bagi Perangkat Daerah Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Besaran Uang Persediaan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, sebagai acuan dalam Pembuatan Surat Permintaan Pembayaran dan penerbitan Surat Perintah Membayar berdasarkan Surat Penyediaan Dana yang diterbitkan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2025.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Donggala
pada tanggal 03 Februari 2025

Pj. BUPATI DONGGALA,



MOH. RIFANI

Tembusan disampaikan kepada YTH :

1. Ketua DPRD Kabupaten Donggala di Donggala.
2. Kepala Bappeda Kabupaten Donggala di Donggala.
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Donggala di Donggala.
4. Para Pimpinan Bank di Palu/ Donggala.
5. Para Kepala Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Donggala

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI DONGGALA
NOMOR : 188-45/0102/B/PKAD/2025
TENTANG
PENETAPAN BESARAN UANG PERSEDIAAN BAGI PERANGKAT
DAERAH KABUPATEN DONGGALA TAHUN ANGGARAN 2025

DAFTAR BESARAN UANG PERSEDIAAN
BAGI PERANGKAT DAERAH KAB. DONGGALA TA. 2025

NO	SKPD	NILAI PAGU	BESARAN UP	BESARAN UP KKPD
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	398.843.601.204	250.000.000,00	-
2	DINAS KESEHATAN	209.456.174.273,00	800.000.000,00	-
3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	172.016.636.080,00	50.000.000,00	-
4	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	7.988.719.135,00	50.000.000,00	-
5	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	3.793.962.688,00	50.000.000,00	-
6	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	6.705.294.089,00	150.000.000,00	-
7	DINAS SOSIAL	5.268.667.138,00	100.000.000,00	-
8	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	5.663.031.486,00	100.000.000,00	-
9	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	3.493.857.812,00	100.000.000,00	-
10	DINAS KETAHANAN PANGAN	3.929.939.163,00	50.000.000,00	-
11	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH	11.402.666.730,00	200.000.000,00	-
12	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	6.897.324.388,00	120.000.000,00	-
13	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	4.950.476.252,00	150.000.000,00	-
14	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	17.923.662.708,00	250.000.000,00	-
15	DINAS PERHUBUNGAN	13.151.642.203,00	75.000.000,00	-
16	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	3.231.135.841,00	75.000.000,00	-
17	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	2.761.609.640,00	50.000.000,00	-
18	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	2.824.582.358,00	50.000.000,00	-
19	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	6.361.679.374,00	75.000.000,00	-
20	DINAS PERPUSTAKAAN	6.245.769.384,00	50.000.000,00	-
21	DINAS KEARSIPAN	1.946.971.793,00	50.000.000,00	-
22	DINAS PERIKANAN	10.958.932.699,00	300.000.000,00	-
23	DINAS PARIWISATA	3.565.056.296,00	50.000.000,00	-
24	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	15.740.643.683,00	50.000.000,00	-
25	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	6.099.358.512,00	50.000.000,00	-

26	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	3.478.754.628,00	50.000.000,00	-
27	SEKRETARIAT DAERAH	28.947.016.392,00	1.000.000.000,00	-
28	SEKRETARIAT DPRD	33.368.433.980,00	500.000.000,00	-
29	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	10.010.491.711,00	300.000.000,00	-
30	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	439.531.607.561,00	500.000.000,00	300.000.000,00
31	BADAN PENDAPATAN DAERAH	15.997.323.810,00	250.000.000,00	-
32	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA	7.665.267.408,00	150.000.000,00	-
33	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	2.139.784.221,00	50.000.000,00	-
34	INSPEKTORAT	12.314.101.117,00	250.000.000,00	-
35	KECAMATAN BANAWA	9.326.766.389,00	150.000.000,00	-
36	KECAMATAN SINDUE TOBATA	1.425.922.859,00	15.000.000,00	-
37	KECAMATAN SIRENJA	1.724.073.443,00	15.000.000,00	-
38	KECAMATAN BALAESANG	1.403.098.830,00	15.000.000,00	-
39	KECAMATAN DAMPELAS	1.179.165.209,00	15.000.000,00	-
40	KECAMATAN SOJOL	2.850.860.746,00	15.000.000,00	-
41	KECAMATAN SOJOL UTARA	2.642.308.094,00	15.000.000,00	-
42	KECAMATAN BANAWA TENGAH	2.078.063.179,00	10.000.000,00	-
43	KECAMATAN BANAWA SELATAN	1.072.307.526,00	15.000.000,00	-
44	KECAMATAN RIO PAKAVA	1.336.334.743,00	15.000.000,00	-
45	KECAMATAN PINEMBANI	1.811.424.212,00	15.000.000,00	-
46	KECAMATAN TANANTOVEA	1.703.001.931,00	15.000.000,00	-
47	KECAMATAN LABUAN	1.543.663.481,00	15.000.000,00	-
48	KECAMATAN SINDUE	1.921.153.785,00	10.000.000,00	-
49	KECAMATAN BALAESANG TANJUNG	1.327.145.394,00	15.000.000,00	-
50	KECAMATAN SINDUE TOMBUSABORA	967.754.161,00	15.000.000,00	-
51	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	5.028.210.544,00	75.000.000,00	-
JUMLAH		1.524.015.430.283,00	6.785.000.000,00	300.000.000,00

Pj. BUPATI DONGGALA,



MOH. RIFAN